



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAFIT PAMUSU alias DAR;**
2. Tempat lahir : Donggulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Donggulu Selatan Kecamatan Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIT PAMUSU Alias DAR yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit HP ViVO Y15s, Warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 : 860727068867479, No. IMEI II : 8607270688674612 ;
 - b) 1 (satu) Unit HP ViVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu, dengan No. IMEI 1 : 862516044976035, No.IMEI 2 : 862516044976027.
 - c) 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J 1 Ace, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352018094054851 / 01, No.IMEI 2 : 352018094054859 / 01.
 - d) 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A01, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 354207119964008, No.IMEI 2 : 354207119964006.
 - e) 1 (satu) Unit HP ViVO Y12, Warna Hitam Merah.
 - f) 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 45 cm, Lebar Besi 4,5 cm, dengan gagang kayu warna coklat
 - g) 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) Merk OPPO A 15, Warna Hitam Kebiru-biruan, dengan Nomor IMEI 1 : 865116059390391, Nomor IMEI 2 : 865116059390388.
 - h) 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy J2 Prime, Warna Hitam Silfer, Nomor IMEI 1 355210096526161/01, Nomor IMEI 2 355211096526169/01.
 - i) 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA 105, Warna Biru.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA WAWAN SAPUTRA ALIAS WAWAN

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Warna hitam Lis Merah, bergaris kuning dan orange, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin 30C-623971, No Rangka MH330C0029J623970.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASLUDIN HI. SAHIDO

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA DAFIT PAMUSU Alias DAR bersama-sama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan (Berkas perkara secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 wita, lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 wita, lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, lalu pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2022 dan Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah saksi SUBRIYANI ALIAS MAMA AYU yang beralamat Dusun IV, Jalan Katombo 2, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah orang tua saksi ALIMUDIN Alias TOMANA yang beralamat di Dusun I, Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah saksi ROSMIN Alias ROSSI yang beralamat di Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah saksi IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR yang beralamat di Desa Tomoli Utara, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah saksi SUBAEDAH Aliah MAMA DARMAN yang beralamat di Dusun IV, Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan yang dilakukan merupakan perbarengan yaitu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi SUBRIYANI ALIAS MAMA AYU yang beralamat Dusun IV, Jalan Katombo 2, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian Bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara mendorong pintu dapur rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Lalu Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) Merk OPPO A 15, Warna Hitam Kebiru-biruan, dengan Nomor IMEI 1 : 865116059390391, Nomor IMEI 2 : 8651160593903838 yang terletak di tempat tidur pemilik rumah. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli sabu-sabu. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban SUBRIYANI ALIAS MAMA AYU. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di rumah orang tua saksi ALIMUDIN Alias TOMANA yang beralamat di Dusun I, Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara memanjat dinding dapur rumah tersebut, lalu masuk melalui lubang angin dapur tersebut. Setelah berada di dapur, Saksi WAWAN SAPUTRA membuka pintu dapur. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan menuju ke kamar rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit HP VIVO Y15s, Warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 : 860727068867479, No. IMEI II : 8607270688674612 yang terletak

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping bantal tempat tidur kamar tersebut. Setelah itu Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar melalui pintu dapur. Terhadap Handphone tersebut dijual oleh TERDAKWA. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban ALIMUDIN Alias TOMANA. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi ROSMIN Alias ROSSI yang beralamat di Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara memanjat dinding dapur rumah tersebut, lalu masuk melalui lubang angin dapur tersebut. Setelah berada di dapur, Saksi WAWAN SAPUTRA membuka pintu dapur. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan mengambil 1 (satu) Unit HP VIVO Y12 Warna Hitam Merah yang terletak di ruang tamu tepatnya diatas spiker (salon). Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh terdakwa. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban ROSMIN Alias ROSSI. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR yang beralamat di Desa Tomoli Utara, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara mencungkil dinding papan dekat pintu rumah bagian depan dengan 3 menggunakan kayu. Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk melalui pintu tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A01, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 354207119964008, No.IMEI 2 : 354207119964006, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy J2 Prime, Warna Hitam Silfer, Nomor IMEI 1

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355210096526161/01, Nomor IMEI 2 355211096526169/01, 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA 105, Warna Biru yang berada di ruang tamu rumah tersebut tepatnya di dalam kelambu tempat tidur anak saksi dari saksi IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR. Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh terdakwa. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di rumah saksi SUBAEDAH Aliah MAMA DARMAN yang beralamat di Dusun IV, Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara mencungkil jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan parang. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan mengambil 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J 1 Ace, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352018094054851 / 01, No.IMEI 2 : 352018094054859 / 01 dan 2. 1 (satu) Unit HP ViVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu, dengan No. IMEI 1 : 862516044976035, No.IMEI 2 : 862516044976027 yang terletak di dalam kamar rumah tersebut. Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh terdakwa. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban SUBAEDAH Aliah MAMA DARMAN. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp3.200. 000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA DAFIT PAMUSU Alias DAR bersama-sama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan (Berkas perkara secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 wita, lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 wita, lalu pada hari Senin

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, lalu pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2022 dan Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah saksi SUBRIYANI ALIAS MAMA AYU yang beralamat Dusun IV, Jalan Katombo 2, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah orang tua saksi ALIMUDIN Alias TOMANA yang beralamat di Dusun I, Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah saksi ROSMIN Alias ROSSI yang beralamat di Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah saksi IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR yang beralamat di Desa Tomoli Utara, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong, lalu bertempat di rumah saksi SUBAEDAH Alias MAMA DARMAN yang beralamat di Dusun IV, Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan yang dilakukan merupakan perbarengan yaitu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi SUBRIYANI ALIAS MAMA AYU yang beralamat Dusun IV, Jalan Katombo 2, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian Bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara mendorong pintu dapur rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Lalu Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) Merk OPPO A 15, Warna Hitam Kebiru-biruan, dengan Nomor IMEI 1 : 865116059390391, Nomor IMEI 2 : 8651160593903838 yang terletak di tempat tidur pemilik rumah. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli sabu-sabu. Bahwa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban SUBRIYANI ALIAS MAMA AYU. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di rumah orang tua saksi ALIMUDIN Alias TOMANA yang beralamat di Dusun I, Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara memanjat dinding dapur rumah tersebut, lalu masuk melalui lubang angin dapur tersebut. Setelah berada di dapur, Saksi WAWAN SAPUTRA membuka pintu dapur. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan menuju ke kamar rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit HP ViVO Y15s, Warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 : 860727068867479, No. IMEI II : 8607270688674612 yang terletak disamping bantal tempat tidur kamar tersebut. Setelah itu Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar melalui pintu dapur. Terhadap Handphone tersebut dijual oleh TERDAKWA. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban ALIMUDIN Alias TOMANA. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi ROSMIN Alias ROSSI yang beralamat di Desa Siniu Sayogindano, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara memanjat dinding dapur rumah tersebut, lalu masuk melalui lubang angin dapur tersebut. Setelah berada di dapur, Saksi WAWAN SAPUTRA membuka pintu dapur. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan mengambil 1 (satu) Unit HP ViVO Y12 Warna Hitam Merah yang terletak di ruang tamu tepatnya diatas spiker (salon). Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban ROSMIN Alias ROSSI. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR yang beralamat di Desa Tomoli Utara, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara mencungkil dinding papan dekat pintu rumah bagian depan dengan 5 menggunakan kayu. Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk melalui pintu tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A01, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 354207119964008, No.IMEI 2 : 354207119964006, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy J2 Prime, Warna Hitam Silfer, Nomor IMEI 1 355210096526161/01, Nomor IMEI 2 355211096526169/01, 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA 105, Warna Biru yang berada di ruang tamu rumah tersebut tepatnya di dalam kelambu tempat tidur anak saksi dari saksi IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR. Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh terdakwa. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di rumah saksi SUBAEDAH Aliah MAMA DARMAN yang beralamat di Dusun IV, Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA melakukan pencurian bersama dengan Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan yang dilakukan dengan cara mengantar Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan ke tempat tersebut dan mengamati lokasi tempat tersebut. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan masuk ke tempat tersebut dengan cara mencungkil jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan parang. Kemudian Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan mengambil 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J 1 Ace, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352018094054851 / 01, No.IMEI 2 : 352018094054859

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 01 dan 2. 1 (satu) Unit HP VIVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu, dengan No. IMEI 1 : 862516044976035, No.IMEI 2 : 862516044976027 yang terletak di dalam kamar rumah tersebut. Setelah itu, Saksi WAWAN SAPUTRA Alias Wawan keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan pergi dari tempat tersebut dengan motor yang dikendarai oleh TERDAKWA. Terhadap handphone tersebut dijual oleh terdakwa. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban SUBAEDAH Alias MAMA DARMAN. Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp3.200. 000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBRIYANI alias MAMA AYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena HP milik Saksi telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun IV Jalan Katombo 2 Desa Parangi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 warna hitam kebiru-biruan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, nanti setelah pelaku pencurian tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Wawan Saputra, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa. namun dapat Saksi jelaskan sebelum kejadian awalnya pada waktu Saksi hendak tidur Saksi menyimpan HP tersebut tepatnya di dalam kamar Saksi simpan di samping bantal, dan ketika Saksi bangun pagi sekitar jam 05.00 WITA hendak bangun untuk buang air kecil, Saksi lihat HP yang



Saksi simpan di samping bantal sudah tidak ada dan posisi pintu kamar dan pintu dapur dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selain 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 warna hitam kebiru biruan yang hilang ada barang Saksi juga yang hilang yaitu uang tunai sebesar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

- Bahwa Adapun pada saat kejadian tersebut kondisi dirumah Saksi yakni lampu di dalam kamar Saksi dalam keadaan menyala;

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi tidur dan meletakkan handphone OPPO A15 warna hitam disisi bantal dekat kepala Saksi bersama 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu dan sekitar pukul 03.30 WITA Saksi bangun dan mencari handphone tersebut untuk melihat jam namun Saksi tidak menemukan handphone tersebut dan kemudian Saksi membangunkan anak Saksi yaitu SRI RAHAYU dan menyampaikan bahwa handpone tersebut telah hilang kemudian Saksi melihat bahwa dompet Saksi yang diletakkan bersama sama dengan handphone tersebut dan sejumlah uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut juga telah hilang;

- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut yakni sekitar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ROSMIN alias ROSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena HP milik anak Saksi telah hilang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Siniu Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik anak Saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa bersama temannya melakukan pencurian HP, namun sepengetahuan Saksi saat itu terdapat jejak kaki manusia di dinding belakang dapur Saksi, kemungkinan saat itu masuk dengan memanjat dinding dapur kemudian masuk melalui celah diatas dapur yang terbuka, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) Unit HP Merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama keluarga lainnya tidur dirumah Saksi di Desa Sinia Sayogindano Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong, sebelumnya 1 (satu) Unit HP Merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah disimpan diatas salon/spiker sementara di Cas, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bangun dan melihat pintu dapur Saksi sudah terbuka, kemudian melihat 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 12 Warna Hitam Merah yang dicas diatas salon/spiker sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan suami dan anak Saksi kemudian membangunkan tetangga Saksi yakni SAINUN untuk menanyakan siapa tahu melihat seseorang atau mengetahui hilangnya HP anak Saksi tersebut, namun karena masih gelap sehingga kami menunggu terang dulu untuk memudahkan pencarian, setelah pagi hari ZAINUN memanggil Saksi dan menyampaikan jika di Dinding dapur Saksi terdapat jejak kaki manusia kemudian menemukan sebilah parang kemungkinan ditingalkan oleh pelaku pencurian tersebut, selang beberapa waktu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Handphone tersebut sebelum hilang disimpan di ruang tamu diatas salon/spiker;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



3. ALIMUDIN alias TOMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena HP milik anak Saksi telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun I Desa Siniu sayogindano, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang milik anak Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15s warna Mistyc Blue;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan anak Saksi DANDI MUFALDI ALFARIZI pada saat kejadian pintu dapur saat itu dalam keadaan terbuka/tidak terkunci dan kemungkinan besar Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara masuk melewati plafon rumah dengan cara memanjat;
- Bahwa Menurut keterangan anak Saksi bahwa Handphone tersebut sebelum hilang disimpan disamping bantal dan sekitar pukul 05.00 WITA subuh ketika ingin sholat handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WITA anak Saksi datang dan melaporkan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO YISS warna Mistye Blue miliknya hilang ketika tidur dirumah neneknya dimana Handphone tersebut disimpan di samping bantal ketika tidur di kamar, dan anak Saksi juga menjelaskan bahwa pintu dapur waktu itu sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Adapun akibat dari kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu) rupiah);
- Sebelum mengambil handphone tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. IRFAN TARU Alias PAPA AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena HP milik Saksi telah hilang;
- Bahwa Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 8 Desember 2022 Sekitar Jam 03.00 Wita di Desa Tomoli Utara Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, nanti setelah pelaku pencurian tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Wawan Saputra, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang yakni 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A 01 Warna Hitam, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxsi J2 Prime, Warna Hitam Silfer, dan 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 105 Warna Biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun sepengetahuan Saksi setelah terjadinya pencurian tersebut Saksi melihat papan di samping pintu depan rumah Saksi terdapat bekas cungkulan;
- Bahwa Adapun 3 (tiga) unit handphone tersebut sebelum hilang disimpan di Ruang Tamu;
- Bahwa Sebelum Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun istri dan anak Saksi;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar jam 18.30 wita. Saksi datang kerumah bersama istri Saksi dari kebun, kemudian setelah itu sekitar Jam 21.00 Wita Saksi dan istri Saksi tidur didalam kamar, kemudian anak Saksi tidur diruangan tamu, dimana sebelum tidur Saksi bersama istri Saksi mengecek HP dekat tempat tidur anak Saksi (diruangan tamu) setelah itu kami sudah masuk kamar dengan istri Saksi untuk beristirahat tidur, kemudian sekitar Jam 04.00 Wita istri Saksi bangun untuk persiapan memasak karena paginya mau pergi kekebun, saat terbangun istri Saksi melihat pintu depan rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu istri Saksi melihat HP yang dicas sebelumnya sudah tidak ada, kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi bersama anak Saksi, dan istri Saksi bertanya kepada anak Saksi menanyakan HP mana, saat itu anak Saksi menjawab ada dekat bantal ini mama, karena tidak ada kami sekeluarga termasuk Saksi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari, namun tidak ditemukan, karena pintu depan terbuka kami curiga HP itu sudah dicuri, pada pagi harinya kami berusaha lagi mencari namun tidak ketemu, kemudian selang beberapa lama kami melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut yakni kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SUBAEDAH Alias MAMA DARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena HP milik anak Saksi telah hilang;
- Bahwa Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA Dusun IV Desa Toribulu selatan Kec.Toribulu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, nanti setelah pelaku pencurian tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Wawan Saputra, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 Ace, Warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah Saksi mengetahui jika Handphone Saksi dengan HandPhone anak Saksi hilang yang Saksi lihat jendela samping rumah Saksi sudah terbuka karena dicungkil dengan menggunakan alat sehingga pelaku bisa masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone tersebut di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Sebelum hilang Handphone tersebut Saksi simpan disamping bantal ketika Saksi tidur didalam kamar, sedangkan menurut keterangan anak Saksi Handphone tersebut disimpan disamping kepala saat di tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WITA. Saksi tidur dan meletakkan 1 (satu) unit handpone

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SAMSUNG 11 ace warna hitam disamping kepala Saksi dan sekitar pukul 05.00 WITA. Saksi bangun untuk melaksanakan shalat subuh dan setelah melaksanakan sholat, Saksi mencari Handphone tersebut namun Saksi tidak menemukannya kemudian Saksi pergi ke kamar anak Saksi yaitu SURFIKA alias PIKA dan membangunkannya lalu menanyakan handpone miliknya dan diketahui bahwa handpone merek VIVO Y91C Warna Sunset Red/Merah Ungu milik anak Saksi juga sudah tidak ada;

- Bahwa Sebelum terdakwa mengambil ke 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun anak Saksi;
- Adapun Kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga Juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. WAWAN SAPUTRA alias WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi untuk mengambil HP antara selang waktu antara akhir Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022, dimana perbuatan tersebut kami lakukan di wilayah antara Kecamatan Siniu sampai dengan Kecamatan Toribulu Kab. Pangsi Moutong;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah merencanakan pencurian tersebut dimana sebelumnya Saksi membicarakan hal tersebut di rumah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar Jam 13.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Terdakwa, saat itu kami cerita-cerita kemudian sekitar Jam 16.00 Wita saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "mari jo kita bacuri HP, biar ada uang kita mau pake hari hari deng pake basabu", dan saat itu Terdakwa berkata "iya mari jo, kita bacuri, nanti saya bonceng, baru kamu yang ambil, nanti saya yang jual", setelah itu kami berdua sepakat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil HP sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama, Saksi bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, pada Hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah SUBRIANI, saat itu Saksi masuk lewat pintu dapur yang tidak terkunci hanya di palang menggunakan kursi panjang, sehingga setelah didorong pintu dapur tersebut terbuka lalu Saksi masuk ke dalam rumah, setelah di dalam dapur posisi rumah tidak ada pintu sehingga Saksi melihat HP OPPO A15 Warna Hitam yang di simpan di dekat tempat tidur pemilik rumah, saat itu pemilik rumah sementara tidur setelah Saksi mengambil HP tersebut, Saksi keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Warna Hitam lis merah yang dibawa oleh Terdakwa;
2. Kedua, Terdakwa mengantar Saksi di Desa Siniu Kec Ampibabo Kab. Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah ALIMUDIN, saat itu Saksi masuk dengan memanjat dinding dapur korban kemudian masuk melalui lubang angin di dapur tersebut, setelah Saksi berada di dalam dapur Saksi membuka pintu dan melihat-lihat apakah ada HP ditempat tersebut, saat itu Saksi melihat ada HP di sekitar tempat tidur anak-anak dua orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi mengambil jenis HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman), setelah itu Saksi keluar dari pintu dapur yang sebelumnya sudah Saksi buka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi pergi berjalan kaki menuju arah pantai disekitaran rumah warga.
3. Kejadian ketiga dihari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, kurang lebih sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi memasuki rumah ROSMIN, saat itu Saksi masuk dengan memanjat dinding dapur korban kemudian masuk melalui lubang angin didapur tersebut, setelah Saksi berada didalam dapur Saksi membuka kunci pintu dapur dari dalam, kemudian membuka pintu dapur tersebut untuk jalan keluar Saksi setelah melakukan pencurian, kemudian Saksi melihat-lihat disekitaran dapur dan rumah korban untuk mencari barang berharga, kemudian Saksi melihat ada HP diruang tamu yang disimpan diatas spiker (salon), jenis HP VIVO Warna Hitam Merah, setelah mendapatkan HP tersebut, Saksi keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menuju jalan trans Sulawesi Desa Siniu untuk menemui Terdakwa yang menunggu Saksi;

4. kejadian keempat kalinya Terdakwa mengantar Saksi di Desa Tomoli Utara Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar Jam 03.00 WITA, di rumah IRFAN, saat itu Saksi masuk dengan mencungkil dinding papan dekat pintu rumah bagian depan dengan menggunakan kayu, sehingga saat itu pintu rumah korban tersebut bisa terbuka, setelah itu Saksi masuk melalui pintu depan kemudian melihat-lihat didalam rumah, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, saat itu Saksi ambil didalam kelambu tempat tidur anak korban, setelah itu Saksi keluar dari pintu depan yang sebelumnya sudah Saksi buka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi sambil menunggu jemputan Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;

5. kejadian yang kelima kalinya Terdakwa mengantar Saksi di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, seingat Terdakwa itu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar Jam 04.00 WITA, di rumah SUBAEDA, saat itu Saksi masuk dengan mencungkil jendela dapur korban, dengan menggunakan parang puntung (parang patah), sehingga saat itu jendela korban terbuka, kemudian Saksi masuk kedalam rumah korban, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace, Warna Hitam, dan HP VIVO Y9IC, Warna Sunset Ret/Merah Ungu, saat itu Saksi ambil didalam kamar tidur korban, setelah itu Saksi keluar dari jendela yang Saksi buka sebelumnya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi sambil menunggu jemputan dari Terdakwa, kemudian Saksi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Hitam lis Merah;

- Bahwa Adapun alat berupa parang yang sebelumnya Saksi bawa itu Saksi gunakan saat melakukan pencurian di Desa Siniu Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong, namun saat melakukan pencurian tersebut parang itu ketinggalan di tempat kejadian tersebut, kemudian pada saat melakukan pencurian di Desa Toribulu Selatan Saksi membawa sebilah parang puntung, untuk mencungkil jendela korban, namun setelah Saksi lakukan pencurian tersebut parang puntung itu Saksi buang di

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



dekat sawah-sawah agak jauh dari tempat kejadian, sedangkan untuk kayu yang Saksi gunakan itu Saksi buang di tempat kejadian itu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kami ingin memiliki uang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian rencananya akan kami gunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami melakukan pencurian di Desa Paranggi saat itu mendapatkan HP OPPO A15 Warna Hitam, saat itu dijual oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dimana dijual, namun saat itu Saksi tidak ada diberikan uang hanya diajak untuk menghisap sabu-sabu, kemudian berlanjut kejadian kedua dan ketiga itu di Desa Siniu mendapatkan hasil curian berupa HP VIVO Y15 Wama Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman) ini tidak dijual hanya dipakai oleh Terdakwa bersama istrinya dan HP VIVO Warna Hitam Merah sementara dibuka pola di Desa Ampibabo namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat perbaikan karena yang membawanya adalah Terdakwa, kemudian berlanjut kejadian ke empat saat itu Saksi melakukan pencurian di Desa Tomoli Utara saat itu mendapatkan hasil curian berupa HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa, namun Saksi tidak di dikasi uang dan Saksi diajak pakai sabu-sabu bersama-sama, kemudian berlanjut kejadian ke lima Saksi melakukan pencurian di Desa Toribulu Selatan mendapatkan hasil curian berupa HP SAMSUNG Ace, Warna Hitam dan HP VIVO Y9IC, Wama Sunset Ret/ Merah Ungu, saat itu dijual oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui tempatnya dimana, namun Saksi tidak ada pembagian uang hanya saja saat itu setelah melakukan penjualan Terdakwa mengajak Saksi untuk memakai Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Jupiter warna hitam les merah, karena yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil semua barang-barang milik para korban, Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra untuk mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi untuk mengambil HP antara selang waktu antara akhir Bulan November 2022 s/d Bulan Desember 2022, dimana perbuatan tersebut kami lakukan di wilayah antara Kecamatan Siniu sampai dengan Kecamatan Toribulu Kab. Pangsi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar Jam 13.00 WITA, saksi Wawan Saputra mendatangi rumah Terdakwa, saat itu kami cerita-cerita kemudian sekitar Jam 16.00 WITA saat itu saksi Wawan Saputra berkata kepada Terdakwa "mari jo kita bacuri HP, biar ada uang kita mau pake hari hari deng pake basabu", dan saat itu Terdakwa berkata "iya mari jo, kita bacuri, nanti Saya bonceng, baru kamu yang ambil, nanti Saya yang jual", setelah itu kami berdua sepakat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi Wawan Saputra sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. pertama kali di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong pada Hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi SUBRIANI, tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Wawan Saputra mengambil HP, karena tugas Terdakwa hanya mengantar saksi Wawan Saputra kemudian melihat lihat situasi disekitaran tempat kejadian, selang beberapa lama kemudian Terdakwa menjemput saksi Wawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Donggulu saksi Wawan Saputra memberikan HP OPPO A15 Wa Hitam kepada Terdakwa, selang beberapa hari HP tersebut Terdakwa jual dan kemudian Terdakwa belikan Sabu-sabu untuk Terdakwa pakai dengan saksi Wawan Saputra,
2. Kemudian yang kedua kalinya Terdakwa mengantar saksi Wawan Saputra di Desa Siniu Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, di rumah saksi ALIMUDIN, setelah saksi Wawan Saputra menelpon Terdakwa kemudian menjemput saksi Wawan Saputra, dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Donggulu Saksi diberikan HP VIVO Warna Hitam Merah dan HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman), kemudian keesokan harinya untuk HP ViVO Warna Hitam Merah, Terdakwa jual dan Terdakwa belikan sabu-sabu untuk Terdakwa pakai dengan saksi Wawan Saputra, kemudian untuk HP VIVO Warna Hitam Merah, Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa.

3. Kemudian yang ketiga kalinya di Desa Tomoli Utara Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saksi IRFAN, setelah saksi Wawan Saputra mengambil HP kami berdua pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa diberikan 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, dan pagi harinya 2 unit HP Terdakwa jual kemudian membeli Sabu-sabu untuk Terdakwa pakai dengan saksi Wawan Saputra, sedangkan untuk HP SAMSUNG 12 Prime Warna Hitam Silver Terdakwa pakai.

4. Kemudian yang keempat kalinya di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, di rumah saksi SUBAEDA, setelah mengambil HP, Terdakwa menjemput saksi Wawan Saputra, sesampai di rumah Terdakwa di Desa Donggulu Terdakwa diberikan 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace Warna Hitam, dan HP VIVO Y9IC Warna Sunset Ret / Merah Ungu, dan paginya Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa belikan sabu-sabu untuk Terdakwa pakai dengan saksi Wawan Saputra;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantar dan menjemput saksi Wawan Saputra dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Warna Hitam lis merah yang Saksi pinjam dari ASLUDIN yang tinggal di Desa Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Pada saat meminjam sepeda motor ASLUDIN Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada ASLUDIN kalau Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk Terdakwa gunakan mengantar saksi Wawan Saputra mengambil HP dan Terdakwa hanya mengatakan kepada ASLUDIN untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa Adapun HP OPPO A15 Warna Hitam, saat itu Terdakwa jual di Desa Donggulu namun namanya Terdakwa tidak ingat, saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk hari-hari bersama saksi Wawan Saputra, kemudian HP VIVO Y15 Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman) Terdakwa tidak dijual hanya dipakai pakai oleh istri Terdakwa, HP VIVO Warna Hitam Merah yang polanya Terdakwa buka di Desa Ampibabo oleh SAFRIL, kemudian kejadian ke empat HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver dipakai oleh SAIT Alamat Desa Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parimo, HP Nokia 105 Warna Biru (dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual pada orang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang tinggal di Desa Labuan Kec. Kasimbar Kab. Parimo, HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, yang satu unit Terdakwa jual sama HENDRA dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bersamaan dengan HP SAMSUNG 11 Ace Warna Hitam, dan HP VIVO Y91C Warna Sunset Ret/Merah Ungu, uangnya Terdakwa pakai membeli sabu-sabu;

- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada tahun 2020 dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP ViVO Y15s, Warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 : 860727068867479, No. IMEI II : 8607270688674612;
2. 1 (satu) Unit HP ViVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu, dengan No. IMEI 1 : 862516044976035, No.IMEI 2 : 862516044976027;
3. 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J 1 Ace, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352018094054851 / 01, No.IMEI 2 : 352018094054859 / 01;
4. 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A01, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 354207119964008, No.IMEI 2 : 354207119964006;
5. 1 (satu) Unit HP ViVO Y12, Warna Hitam Merah;
6. 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 45 cm, Lebar Besi 4,5 cm, dengan gagang kayu warna coklat;
7. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) Merek OPPO A 15, Warna Hitam Kebiru-biruan, dengan Nomor IMEI 1 : 865116059390391, Nomor IMEI 2 : 8651160593903838;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy J2 Prime, Warna Hitam Silfer, Nomor IMEI 1 355210096526161/01, Nomor IMEI 2 355211096526169/01;

9. 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA 105, Warna Biru;

10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Lis Merah bergaris kuning dan orange, Tanpa Nomor Polisi, Dengan Nomor Mesin 30C-623971, No Rangka MH330C0029J623970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun IV Jalan Katombo 2 Desa Parangi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 warna hitam kebiru-biruan milik saksi **SUBRIYANI**, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Siniu Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah milik saksi **ROSMIN**, pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun I Desa Siniu sayogindano, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s wama Mistyc Blue milik saksi **ALIMUDIN**, pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022 Sekitar Jam 03.00 Wita di Desa Tomoli Utara Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A 01 Warna Hitam, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy J2 Prime, Warna Hitam Silfer, dan 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 105 Warna Biru milik saksi **IRFAN TARU**, dan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA Dusun IV Desa Toribulu selatan Kec.Toribulu Kab. Parigi Moutong Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 Ace Warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Sunset Red / Merah Ungu milik saksi **SUBAEDAH**;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Wawan Saputra mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Saksi Wawan Saputra dan Terdakwa cerita kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Wawan Saputra berkata kepada Terdakwa "mari jo kita bacuri HP, biar ada uang kita mau pake hari hari deng pake basabu", dan saat itu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata “iya mari jo, kita bacuri, nanti saya bonceng, baru kamu yang ambil, nanti saya yang jual”;

- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra untuk melakukan pencurian beberapa kali, yaitu:

1. Pertama, Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong pada Hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi SUBRIANI, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk lewat pintu dapur yang tidak terkunci hanya di palang menggunakan kursi panjang, setelah didorong pintu dapur tersebut terbuka, lalu Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah, setelah di dalam dapur posisi rumah tidak ada pintu sehingga Saksi Wawan Saputra melihat HP OPPO A15 Warna Hitam yang di simpan di dekat tempat tidur pemilik rumah, saat itu pemilik rumah sementara tidur setelah Saksi Wawan Saputra mengambil HP tersebut, Saksi Wawan Saputra keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Wawan Saputra, sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Donggulu Terdakwa memberikan HP OPPO A15 Wa Hitam kepada Terdakwa, selang beberapa hari Terdakwa menjual HP tersebut dan hasil penjualan digunakan untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra;

2. kedua Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Siniu Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah saksi ALIMUDIN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan memanjat dinding dapur korban kemudian masuk melalui lubang angin di dapur tersebut, setelah Saksi Wawan Saputra berada di dalam dapur Saksi Wawan Saputra membuka pintu dan melihat ada HP di sekitar tempat tidur dua orang anak, kemudian Saksi Wawan Saputra mengambil jenis HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman), setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari pintu dapur yang sebelumnya sudah Saksi Wawan Saputra buka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut berjalan kaki menuju arah pantai disekitaran rumah warga;

3. Kejadian ketiga dihari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, kurang lebih sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Saputra memasuki rumah ROSMIN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan memanjat dinding dapur kemudian masuk melalui lubang angin didapur tersebut, setelah Saksi Wawan Saputra berada didalam dapur Saksi Wawan Saputra membuka kunci pintu dapur dari dalam, kemudian membuka pintu dapur tersebut untuk jalan keluar Saksi Wawan Saputra, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat-lihat disekitaran dapur dan rumah korban untuk mencari barang berharga, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat ada HP diruang tamu yang disimpan diatas spiker (salon), jenis HP VIVO Warna Hitam Merah, setelah mendapatkan HP tersebut, Saksi Wawan Saputra keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan trans Sulawesi Desa Siniu untuk menemui Terdakwa yang menunggu Saksi Wawan Saputra, sesampainya dirumah Terdakwa di Desa Donggulu Saksi Wawan Saputra memberikan HP VIVO Warna Hitam Merah dan HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman) kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual HP ViVO Warna Hitam Merah dan hasil penjualan digunakan untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra, sedangkan HP VIVO Warna Hitam Merah, Terdakwa berikan kepada istrinya;

4. Kemudian yang **keempat** kalinya Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Tomoli Utara Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saksi IRFAN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan mencungkil dinding papan dekat pintu rumah bagian depan dengan menggunakan kayu, sehingga saat itu pintu rumah korban tersebut bisa terbuka, setelah itu Saksi Wawan Saputra masuk melalui pintu depan kemudian melihat-lihat didalam rumah, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat ada 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, saat itu Saksi Wawan Saputra ambil didalam kelambu tempat tidur anak korban, setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari pintu depan yang sebelumnya sudah Saksi Wawan Saputra buka, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi sambil menunggu jemputan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Wawan Saputra

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, keesokan harinya Terdakwa menjual 2 unit HP dan hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra, sedangkan untuk HP SAMSUNG 12 Prime Warna Hitam Silver Terdakwa pakai.

5. Kelima Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, di rumah saksi SUBAEDA, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan mencungkil jendela dapur korban, dengan menggunakan parang puntung (parang patah), sehingga saat itu jendela korban terbuka, kemudian Saksi Wawan Saputra masuk kedalam rumah korban, saat itu Saksi Wawan Saputra melihat ada 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace, Warna Hitam, dan HP VIVO Y9IC, Warna Sunset Ret/Merah Ungu, saat itu Saksi Wawan Saputra ambil didalam kamar tidur korban, setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari jendela yang Saksi Wawan Saputra buka sebelumnya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi, setelah Saksi Wawan Saputra mengambil HP, Terdakwa menjemput Saksi Wawan Saputra, sesampai dirumah Terdakwa, Saksi Wawan Saputra memberikan 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace Wama Hitam, dan HP VIVO Y9IC Warna Sunset Ret / Merah Ungu kepada Terdakwa, lalu pagi harinya Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut dan hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra;

- Bahwa tugas Terdakwa mengantar dan menjemput Saksi Wawan Saputra dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Warna Hitam lis merah yang milik ASLUDIN yang tinggal di Desa Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 warna hitam kebiru-biruan milik saksi **SUBRIYANI**, 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah milik saksi **ROSMIN**, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15s wama Mistyc Blue milik saksi **ALIMUDIN**, 3 (tiga) unit Handphone (1 (satu) Unit HP SAMSUNG A 01 Warna Hitam, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxsi J2 Prime, Warna Hitam Silfer, dan 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 105 Warna Biru) milik saksi **IRFAN TARU**, dan 2 (dua) unit

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP (1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 Ace, Warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu) milik saksi **SUBAEDAH**, Saksi Wawan Saputra dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik HP tersebut;

- **Bahwa** Terdakwa pernah dihukum dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada tahun 2020 dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **DAFIT PAMUSU alias DAR** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun IV Jalan Katombo 2 Desa Parangi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 warna hitam kebiru-biruan milik saksi **SUBRIYANI**, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Siniu Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah milik saksi **ROSMIN**, pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun I Desa Siniu sayogindano, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s wama Mistyc Blue milik saksi **ALIMUDIN**,

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022 Sekitar Jam 03.00 Wita di Desa Tomoli Utara Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A 01 Warna Hitam, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxsi J2 Prime, Warna Hitam Silfer, dan 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 105 Warna Biru milik saksi **IRFAN TARU**, dan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA Dusun IV Desa Toribulu selatan Kec.Toribulu Kab. Parigi Moutong Terdakwa telah mengantar saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 Ace Warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Sunset Red / Merah Ungu milik saksi **SUBAEDAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Wawan Saputra mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Saksi Wawan Saputra dan Terdakwa cerita kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Wawan Saputra berkata kepada Terdakwa "mari jo kita bacuri HP, biar ada uang kita mau pake hari hari deng pake basabu", dan saat itu Terdakwa berkata "iya mari jo, kita bacuri, nanti saya bonceng, baru kamu yang ambil, nanti saya yang jual";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengantar saksi Wawan Saputra mengambil HP beberapa kali sebagai berikut:

1. **Pertama**, Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong pada Hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi SUBRIANI, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk lewat pintu dapur yang tidak terkunci hanya di palang menggunakan kursi panjang, setelah didorong pintu dapur tersebut terbuka, lalu Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah, setelah di dalam dapur posisi rumah tidak ada pintu sehingga Saksi Wawan Saputra melihat HP OPPO A15 Warna Hitam yang di simpan di dekat tempat tidur pemilik rumah, saat itu pemilik rumah sementara tidur setelah Saksi Wawan Saputra mengambil HP tersebut, Saksi Wawan Saputra keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Wawan Saputra, sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Donggulu Terdakwa memberikan HP OPPO A15 Wa Hitam kepada Terdakwa, selang beberapa hari Terdakwa menjual HP tersebut dan hasil penjualan digunakan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra;

2. **kedua** Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Siniu Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah saksi ALIMUDIN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan memanjat dinding dapur korban kemudian masuk melalui lubang angin di dapur tersebut, setelah Saksi Wawan Saputra berada di dalam dapur Saksi Wawan Saputra membuka pintu dan melihat ada HP di sekitar tempat tidur dua orang anak, kemudian Saksi Wawan Saputra mengambil jenis HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman), setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari pintu dapur yang sebelumnya sudah Saksi Wawan Saputra buka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut berjalan kaki menuju arah pantai disekitaran rumah warga;

3. Kejadian ketiga dihari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, kurang lebih sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Wawan Saputra memasuki rumah ROSMIN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan memanjat dinding dapur kemudian masuk melalui lubang angin didapur tersebut, setelah Saksi Wawan Saputra berada didalam dapur Saksi Wawan Saputra membuka kunci pintu dapur dari dalam, kemudian membuka pintu dapur tersebut untuk jalan keluar Saksi Wawan Saputra, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat-lihat disekitaran dapur dan rumah korban untuk mencari barang berharga, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat ada HP diruang tamu yang disimpan diatas spiker (salon), jenis HP VIVO Warna Hitam Merah, setelah mendapatkan HP tersebut, Saksi Wawan Saputra keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan trans Sulawesi Desa Siniu untuk menemui Terdakwa yang menunggu Saksi Wawan Saputra, sesampainya dirumah Terdakwa di Desa Donggulu Saksi Wawan Saputra memberikan HP VIVO Warna Hitam Merah dan HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman) kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual HP ViVO Warna Hitam Merah dan hasil penjualan digunakan untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra, sedangkan HP VIVO Warna Hitam Merah, Terdakwa berikan kepada istrinya;

4. Kemudian yang **keempat** kalinya Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Tomoli Utara Kec. Toribulu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Parigi Moutong, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saksi IRFAN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan mencungkil dinding papan dekat pintu rumah bagian depan dengan menggunakan kayu, sehingga saat itu pintu rumah korban tersebut bisa terbuka, setelah itu Saksi Wawan Saputra masuk melalui pintu depan kemudian melihat-lihat didalam rumah, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat ada 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, saat itu Saksi Wawan Saputra ambil didalam kelambu tempat tidur anak korban, setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari pintu depan yang sebelumnya sudah Saksi Wawan Saputra buka, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi sambil menunggu jemputan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Wawan Saputra memberikan 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, keesokan harinya Terdakwa menjual 2 unit HP dan hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra, sedangkan untuk HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver Terdakwa pakai.

5. Kelima Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, di rumah saksi SUBAEDA, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan mencungkil jendela dapur korban, dengan menggunakan parang puntung (parang patah), sehingga saat itu jendela korban terbuka, kemudian Saksi Wawan Saputra masuk kedalam rumah korban, saat itu Saksi Wawan Saputra melihat ada 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace, Warna Hitam, dan HP VIVO Y9IC, Warna Sunset Ret/Merah Ungu, saat itu Saksi Wawan Saputra ambil didalam kamar tidur korban, setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari jendela yang Saksi Wawan Saputra buka sebelumnya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi, setelah Saksi Wawan Saputra mengambil HP, Terdakwa menjemput Saksi Wawan Saputra, sesampai di rumah Terdakwa, Saksi Wawan Saputra memberikan 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace Warna Hitam, dan HP VIVO Y9IC Warna Sunset Ret / Merah Ungu kepada Terdakwa, lalu pagi harinya Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut dan hasil penjualan digunakan



kembali untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra;

Menimbang bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 warna hitam kebiru-biruan milik saksi **SUBRIYANI**, 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah milik saksi **ROSMIN**, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15s warna Mistyc Blue milik saksi **ALIMUDIN**, 3 (tiga) unit Handphone (1 (satu) Unit HP SAMSUNG A 01 Warna Hitam, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxsi J2 Prime, Warna Hitam Silber, dan 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 105 Warna Biru) milik saksi **Irfan Taru**, dan 2 (dua) unit HP (1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 Ace, Warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu) milik saksi **Subaedah**, saksi Wawan Saputra tidak pernah meminta ijin kepada pemilik HP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengantar saksi Wawan Saputra untuk mengambil Handphone milik saksi SUBRIYANI, saksi ROSMIN, saksi ALIMUDIN, saksi IRFAN TARU dan saksi SUBAEDAH, yang selanjutnya saksi Wawan Saputra serahkan kepada Terdakwa untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sehingga Handphone-handphone tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa dan saksi Wawan Saputra, serta perbuatan Terdakwa dan saksi Wawan Saputra tersebut dilakukan tanpa izin para pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Wawan Saputra mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Saksi Wawan Saputra dan Terdakwa cerita kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Wawan Saputra berkata kepada Terdakwa "mari jo kita bacuri HP, biar ada uang kita mau pake



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari hari deng pake basabu", dan saat itu Terdakwa berkata "iya mari jo, kita bacuri, nanti saya bonceng, baru kamu yang ambil, nanti saya yang jual", kemudian Terdakwa mengantar saksi Wawan Saputra mengambil HP yang dilakukan dengan cara:

1. Pertama, Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong pada Hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi SUBRIANI, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk lewat pintu dapur yang tidak terkunci hanya di palang menggunakan kursi panjang, setelah didorong pintu dapur tersebut terbuka, lalu Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah, setelah di dalam dapur posisi rumah tidak ada pintu sehingga Saksi Wawan Saputra melihat HP OPPO A15 Warna Hitam yang di simpan di dekat tempat tidur pemilik rumah, saat itu pemilik rumah sementara tidur setelah Saksi Wawan Saputra mengambil HP tersebut, Saksi Wawan Saputra keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Wawan Saputra, sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Donggulu Terdakwa memberikan HP OPPO A15 Wa Hitam kepada Terdakwa, selang beberapa hari Terdakwa menjual HP tersebut dan hasil penjualan digunakan untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra;

2. kedua Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Siniu Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah saksi ALIMUDIN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan memanjat dinding dapur korban kemudian masuk melalui lubang angin di dapur tersebut, setelah Saksi Wawan Saputra berada di dalam dapur Saksi Wawan Saputra membuka pintu dan melihat ada HP di sekitar tempat tidur dua orang anak, kemudian Saksi Wawan Saputra mengambil jenis HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman), setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari pintu dapur yang sebelumnya sudah Saksi Wawan Saputra buka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut berjalan kaki menuju arah pantai disekitaran rumah warga;

3. Kejadian ketiga dihari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, kurang lebih sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Wawan Saputra memasuki rumah ROSMIN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan memanjat dinding dapur kemudian masuk melalui lubang angin

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



didapur tersebut, setelah Saksi Wawan Saputra berada didalam dapur Saksi Wawan Saputra membuka kunci pintu dapur dari dalam, kemudian membuka pintu dapur tersebut untuk jalan keluar Saksi Wawan Saputra, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat-lihat disekitaran dapur dan rumah korban untuk mencari barang berharga, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat ada HP diruang tamu yang disimpan diatas spiker (salon), jenis HP VIVO Warna Hitam Merah, setelah mendapatkan HP tersebut, Saksi Wawan Saputra keluar lewat pintu dapur kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan trans Sulawesi Desa Siniu untuk menemui Terdakwa yang menunggu Saksi Wawan Saputra, sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Donggulu Saksi Wawan Saputra memberikan HP VIVO Warna Hitam Merah dan HP VIVO YIS Warna Mystic Blue (Biru kehitam-hitaman) kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual HP ViVO Warna Hitam Merah dan hasil penjualan digunakan untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra, sedangkan HP VIVO Warna Hitam Merah, Terdakwa berikan kepada istrinya;

4. Kemudian yang **keempat** kalinya Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Tomoli Utara Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saksi IRFAN, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan mencungkil dinding papan dekat pintu rumah bagian depan dengan menggunakan kayu, sehingga saat itu pintu rumah korban tersebut bisa terbuka, setelah itu Saksi Wawan Saputra masuk melalui pintu depan kemudian melihat lihat didalam rumah, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat ada 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, saat itu Saksi Wawan Saputra ambil didalam kelambu tempat tidur anak korban, setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari pintu depan yang sebelumnya sudah Saksi Wawan Saputra buka, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi sambil menunggu jemputan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Wawan Saputra memberikan 3 (tiga) unit HP jenis HP SAMSUNG J2 Prime Warna Hitam Silver, HP Nokia 105 Warna Biru dan HP SAMSUNG A01 Warna Hitam, keesokan harinya Terdakwa menjual 2 unit HP dan hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh



Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra, sedangkan untuk HP SAMSUNG 12 Prime Warna Hitam Silver Terdakwa pakai.

5. Kelima Terdakwa mengantar Saksi Wawan Saputra menggunakan sepeda motor di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, di rumah saksi SUBAEDA, saat itu Saksi Wawan Saputra masuk dengan mencungkil jendela dapur korban, dengan menggunakan parang puntung (parang patah), sehingga saat itu jendela korban terbuka, kemudian Saksi Wawan Saputra masuk kedalam rumah korban, saat itu Saksi Wawan Saputra melihat ada 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace, Warna Hitam, dan HP VIVO Y9IC, Warna Sunset Ret/Merah Ungu, saat itu Saksi Wawan Saputra ambil didalam kamar tidur korban, setelah itu Saksi Wawan Saputra keluar dari jendela yang Saksi Wawan Saputra buka sebelumnya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bersembunyi, setelah Saksi Wawan Saputra mengambil HP, Terdakwa menjemput Saksi Wawan Saputra, sesampai dirumah Terdakwa, Saksi Wawan Saputra memberikan 2 (dua) unit HP jenis HP SAMSUNG J1 Ace Wama Hitam, dan HP VIVO Y9IC Warna Sunset Ret / Merah Ungu kepada Terdakwa, lalu pagi harinya Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut dan hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Wawan Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan saksi Wawan Saputra mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, dengan kesepakatan saksi Wawan Saputra bertugas untuk mengambil HP sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengantar dan menjemput saksi Wawan Saputra melakukan pencurian serta menjual hp hasil curian dan hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu yang selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Wawan Saputra, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concurso realis*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

1. pada hari Rabu tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun IV Jalan Katombo 2 Desa Parangi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengantar dan menjemput saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 warna hitam kebiru-biruan milik saksi SUBRIYANI;
2. pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Siniu Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengantar dan menjemput saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12 Warna Hitam Merah milik saksi ROSMIN dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna Mistyc Blue milik saksi ALIMUDIN;
3. pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022 Sekitar Jam 03.00 Wita di Desa Tomoli Utara Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong, Terdakwa mengantar dan menjemput saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A 01 Warna Hitam, 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxsi J2 Prime, Warna Hitam Silfer, dan 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 105 Warna Biru milik saksi IRFAN TARU, dan
4. pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA Dusun IV Desa Toribulu selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Terdakwa mengantar dan menjemput saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 Ace Warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Sunset Red / Merah Ungu milik saksi SUBAEDAH;

Menimbang bahwa meskipun perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini dijerat dengan kualifikasi tindak pidana yang sama (pencurian dengan pemberatan), namun demikian pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lahir dari niat yang berbeda, dilakukan di tempat yang berbeda, dan korban yang berbeda, sehingga tiap-tiap perbuatan tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, oleh karenanya masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dengan demikian unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) Unit HP ViVO Y15s, Warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 : 860727068867479, No. IMEI II : 8607270688674612 ;
- b) 1 (satu) Unit HP ViVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu, dengan No. IMEI 1 : 862516044976035, No.IMEI 2 : 862516044976027;
- c) 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J 1 Ace, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352018094054851 / 01, No.IMEI 2 : 352018094054859 / 01;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A01, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 354207119964008, No.IMEI 2 : 354207119964006.
- e) 1 (satu) Unit HP ViVO Y12, Warna Hitam Merah;
- f) 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 45 cm, Lebar Besi 4,5 cm, dengan gagang kayu warna coklat;
- g) 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) Merk OPPO A 15, Warna Hitam Kebiru-biruan, dengan Nomor IMEI 1 : 865116059390391, Nomor IMEI 2 : 8651160593903838;
- h) 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy J2 Prime, Warna Hitam Silber, Nomor IMEI 1 355210096526161/01, Nomor IMEI 2 355211096526169/01;
- i) 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA 105, Warna Biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2023/PN Prg atas nama terdakwa Wawan Saputra alias Wawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2023/PN Prg atas nama terdakwa Wawan Saputra alias Wawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Warna hitam Lis Merah, bergaris kuning dan orange, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin 30C-623971, No Rangka MH330C0029J623970, yang telah disita dari ASLUDIN HI. SAHIDO, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik ASLUDIN HI. SAHIDO, maka dikembalikan kepada ASLUDIN HI. SAHIDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAFIT PAMUSU alias DAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP ViVO Y15s, Warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1: 860727068867479, No. IMEI II: 860727068867461;
 - 1 (satu) Unit HP ViVO Y91C, Warna Sunset Red / Merah Ungu, dengan No. IMEI 1: 862516044976035, No. IMEI 2: 862516044976027;
 - 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J 1 Ace, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1: 352018094054851 / 01, No. IMEI 2: 352018094054859 / 01;
 - 1 (satu) Unit HP ViVO Y12, Warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) Merk OPPO A 15, Warna Hitam Kebiru-biruan, dengan Nomor IMEI 1: 865116059390391, Nomor IMEI 2: 865116059390383;
 - 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A01, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1: 354207119964008, No. IMEI 2: 354207119964006;
 - 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy J2 Prime, Warna Hitam Silber, Nomor IMEI 1 355210096526161/01, Nomor IMEI 2 355211096526169/01;
 - 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA 105, Warna Biru;
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 45 cm, Lebar Besi 4,5 cm, dengan gagang kayu warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2023/PN Prg atas nama terdakwa Wawan Saputra alias Wawan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Lis Merah bergaris kuning dan orange, Tanpa Nomor Polisi, Dengan Nomor Mesin 30C-623971, No Rangka MH330C0029J623970;

Dikembalikan kepada ASLUDIN HI. SAHIDO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Riwandi, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darman, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)